

TIM – KORRDINASI – ADUAN MASYARAKAT
2026

KPT NO. 03 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, Perpres Nomor 76 Tahun 2013, Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020,
 - Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Januari 2026.
Lampiran : 2 Hlm.